



P U T U S A N

Nomor **0073/Pdt.G/2018/PA.Ars**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2018 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 248/05/VIII/2005 tertanggal 3 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Yatu Raharja, Distrik Arso, kurang lebih selama satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Kampung Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Putusan _CG |
Halaman 1 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak ke-1, laki-laki, berumur 10 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain judi dan minum minuman keras hingga mabuk;
5. Bahwa sejak tahun 2015, Tergugat yang mengurus keuangan rumah tangga, Tergugat juga berhutang yang penggunaannya tidak diketahui oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan menasehati Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Distrik Arso;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat sudah tidak memberikan nafkahnya serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
9. Bahwa pihak keluarga dan aparat kampung sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan _CG |
Halaman 2 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil menghadap di muka sidang dan telah dimediasi sebagaimana amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan, dengan mediator Fahri Latukau, S.HI. hakim pada Pengadilan Agama Arso dan telah melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2018 namun tidak berhasil karena pihak-pihak sudah tidak menghendaki hidup bersama.

Bahwa meskipun telah diupayakan mediasi, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pada angka 5 posita Penggugat sebelumnya tertulis tahun 2015 dirubah menjadi tahun 2016.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 sampai 3 adalah benar.
- Bahwa pada poin 4 ada benarnya namun ada tidak benarnya juga, Tergugat suka main judi adalah benar namun tidak setiap saat, Tergugat berjudi hanya ketika ada hajatan di kampung. Demikian juga

Putusan _CG |
Halaman 3 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |



masalah minuman, jika Tergugat minum sampai mabuk itu tidak benar, namun hanya sedikit saja tidak sampai mabuk.

- Bahwa pada angka 5 tidak benar, saat itu kondisi ekonomi lagi kurang baik, sehingga keuangan lagi sulit sehingga uang hasil pinjaman di Bank BRI tersebut Tergugat gunakan untuk membayar upah buruh, karena Tergugat sedang memborong sebuah proyek pekerjaan, namun tekor.
- Bahwa semua pinjaman di bank diketahui Penggugat, pinjaman pertama sejumlah Rp. 15.000.000,- digunakan untuk membeli lahan pertanian dan sertifikat ladang tersebut atas nama Penggugat. Pinjaman kedua berupa ternak sapi senilai Rp.50.000.000,- namun sapi-sapi tersebut telah dijual untuk membayar gaji pegawai dan untuk makan sehari-hari.
- Bahwa pada poin 6 tidak benar, yang benar adalah Penggugat yang tidak puas dengan nafkah yang Tergugat berikan, akhirnya Penggugat malu dan pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun karena Penggugat sudah meninggalkan Tergugat padahal Tergugat sudah berulang kali datang menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali dengan Tergugat. Dengan alasan karena sudah lama menikah namun Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah dan mobil seperti teman-temannya yang lain.

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar jika Tergugat bermain judi jika setiap ada hajatan, karena semua penghasilan Tergugat tidak pernah diserahkan kepada Penggugat namun digunakan untuk bermain judi, begitu juga dengan minuman keras Tergugat pernah minum sampai mabuk, karena Penggugat lihat sendiri.
- Bahwa benar Tergugat pernah datang dan berusaha membujuk Penggugat untuk kembali kepada Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena Tergugat juga sudah menikah dengan seorang wanita bernama Hariani. Tidak benar jika Penggugat tidak kembali dengan alasan belum memiliki rumah atau mobil.

Putusan _CG |
Halaman 4 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi kembali dengan Tergugat.

Bahwa atas replik tersebut Tergugat juga telah memberikan duplik yang pada pokoknya menerima sebagian replik Penggugat namun membantah sebagian terutama mengenai alasan Penggugat tidak kembali lagi karena Tergugat telah menikah siri, itu tidak benar karena saat itu belum menikah, namun saat ini dan juga karena Penggugat sudah tidak mau pulang lagi baru Tergugat menikah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk dapat membuktikannya dipersidangan, namun hanya Penggugat yang bersedia mengajukan alat bukti sedangkan Tergugat tidak akan mengajukan bukti atau saksi, diantara alat bukti yang diajukan Penggugat adalah berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura nomor, 248/05/VIII/2005, Tanggal 03 Agustus 2005, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben di kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua majelis memberi paraf, dan tanda bukti P.

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi hadir pada pernikahan tersebut namun Saksi lupa kapan pelaksanaannya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik saja, namun saat satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

Putusan _CG |
Halaman 5 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena terjadi dirumah Saksi;
- Bahwa alasan pertengkaran adalah karena masalah hutang piutang selebihnya Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa alasan lain adalah Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi atau suka minum minuman keras, namun hanya berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah beberapa kali mengajak Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi, meskipun Tergugat datang dengan kepala desa.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah namun kepada anaknya Tergugat masih memberikan nafkah.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga lainnya sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat seibu namun berbeda ayah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Koya, Saksi juga hadir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat semula rukun dan baik namun sejak satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya pertengkaran adalah karena Tergugat suka bermain judi dan suka mabuk-mabukan, hal tersebut Saksi ketahui

Putusan _CG |
Halaman 6 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga lain pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti serta kesimpulan oleh karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan sejak persidangan memasuki agenda pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan patut untuk hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan menjunjung persamaan hak dimuka sidang Majelis Hakim telah memanggil secara resmi dan patut kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di muka sidang, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in persona* dipersidangan dan telah diupayakan perdamaian dengan cara mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, dengan seorang Hakim Mediator **Fahri Latukau, S.H.I.**, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 04 Oktober 2018 mediasi tidak berhasil;

Putusan _CG |
Halaman 7 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah karena Tergugat suka bermain judi, tergugat suka minum minuman keras (khamar) hingga mabuk, Tergugat juga sangat sedikit memberikan uang belanja kepada Penggugat, itupun akan diberikan Tergugat jika diminta oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut telah terjadi jawab menjawab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil yang dijadikan Penggugat sebagai alasan perceraian, meskipun berklausul.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi, masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2**, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun juga. Oleh karena itu, seluruh dalil bantahan Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung dengan alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Putusan _CG |
Halaman 8 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang bahwa Saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya hidup rukun, lalu pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang tanpa nafkah Tergugat kepada Penggugat, kedua saksi juga mengetahui persis tentang sifat Tg yang suka bermain judi dan minum minuman keras hingga mabuk, sedangkan dalam rentang waktu tersebut upaya damai oleh keluarga Penggugat sudah dilakukan namun tidak berhasil. Sementara Tergugat tidak membantah keterangan para saksi dimuka sidang, dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, yang penyebabnya Tergugat suka bermain judi, suka minum

Putusan _CG |
Halaman 9 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |



minuman keras hingga mabuk, Tergugat Telah menikah lagi dengan wani lain.

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi, akibatnya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat namun hanya kepada anaknya.
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya, dan dalam rentang tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi, maka menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus berlangsung selama 1 tahun lebih, maka sesederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni rumahtangganya, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat meskipun pada mulanya menyatakan kehendaknya untuk mempertahankan rumahtangganya namun karena sikap penggugat yang juga sudah tidak ada cela untuk berdamai, maka Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, meskipun pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada keduanya.

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata adanya pertengkaran, sehingga dalil tersebut

Putusan _CG |
Halaman 10 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, hal tersebut telah pula memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa dari semua uraian dan pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan terbukti, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat meminta agar gugatannya tersebut dikabulkan dengan talak satu bain shugrah, atas dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang pertama berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Putusan _CG |
Halaman 11 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,-(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1440 Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, S.H.I** dan **Fahri Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis serta didampingi oleh Hakim Anggota dan **Andiman, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Fahri Latukau, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |

Putusan _CG |
Halaman 12 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	311.000,-

Terbilang : *tiga ratus sebelas ribu rupiah*

Putusan _CG |
Halaman 13 dari 13 halaman |
Nomor 0073/Pdt.G/2018/PA.Ars |